

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

JI. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB Telp. (0370)-6177418 E-mail: bnnpntb@gmail.com

## **SURAT PERINTAH**

Nomor: Sprin / 79 /III/KA/OT.03/2021/BNNP

Menimbang

: bahwa dalam rangka koordinasi kelembagaan Bidang Pemberantasan ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, maka perlu ditetapkan dengan Surat Perintah.

Dasar

: a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

 b. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten / Kota;

## MEMERINTAHKAN

Kepada

: Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si

Kepala BNN Provinsi NTB

Untuk

- melaksanakan kegiatan koordinasi kelembagaan Bidang Pemberantasan ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selama 2 (dua) hari dari tanggal 15 s.d 16 Maret 2021.
- mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait
- melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Pada tanggal

7

Mataram Maret 2021

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si